Jurnal Hukum & Pembangunan

Volume 52 | Number 2

Article 11

6-30-2022

IMPLEMENTASI AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN KABUPATEN SLEMAN

Rosa Pijar Cahya Devi Faculty of Law, Gajah Mada University, rosa.pijar.c@mail.ugm.ac.id

Ignatius Loyola Iswaradatta Prasetio Faculty of Law, Gajah Mada University

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp

Part of the Administrative Law Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural Resources Law Commons

Recommended Citation

Devi, Rosa Pijar Cahya and Prasetio, Ignatius Loyola Iswaradatta (2022) "IMPLEMENTASI AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN KABUPATEN SLEMAN," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 2, Article 11. Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/11

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 2 (2022): 499 – 514

ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online)



IMPLEMENTASI AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN KABUPATEN SLEMAN

Rosa Pijar Cahya Devi*, Ignatius Loyola Iswaradatta Prasetio*
*Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta
Korespondensi: rosa.pijar.c@mail.ugm.ac.id
Naskah dikirim: 4 Maret 2022
Naskah diterima untuk diterbitkan: 21 Juni 2022

Abstract

Indonesia is a country that upholds human rights. The manifestation of Indonesia's commitment to supporting human rights is to provide equal opportunities for every citizen to access justice. To provide fair treatment so that every citizen can access justice, Indonesia provides affirmative discrimination to vulnerable groups through laws and regulations. One of affirmative discrimination is provided to groups with disabilities. Through Government Regulation No. 39 of 2020 on Procedural Accommodation for Persons with Disabilities in the Judicial Process, Indonesia regulates what rights must be given to persons with disabilities to be able to participate in any judicial process based on equal rights, including the investigation process. This research aims to determine whether the regulation of the rights of persons with disabilities in the judicial process is already well implemented in the police investigation process. The normative-empirical juridical research method was used by reviewing library data and conducting direct interviews with the parties involved in the field. As a result, the implementation of procedural accommodation for persons with disabilities in the investigation process is still minimal and needs to be improved. The Indonesian government needs to budget more funds to provide procedural accommodation for persons with disabilities so that they can participate in the investigation process properly and effectively.

Keywords: persons with disabilities; procedural accommodation; judicial process; investigation.

Abstrak

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bentuk dari perwujudan komitmen Indonesia menjunjung hak-hak dasar adalah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negaranya untuk dapat mengakses keadilan. Guna memberikan perlakuan yang adil agar setiap warga negaranya dapat mengakses keadilan, Indonesia memberikan affirmative action pada kelompok rentan melalui peraturan perundang-undangan. Affirmative action tersebut salah satunya diberikan kepada kelompok penyandang disabilitas. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Indonesia mengatur mengenai hak-hak apa saja yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam agar bisa mengikuti setiap proses peradilan setara berdasarkan kesamaan hak, termasuk diantaranya proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan tersebut benar-benar diimplementasikan pada proses penyidikan di kepolisian. Metode penelitian yuridis normatif-empiris digunakan dalam penelitian ini

Tersedia versi daring: http://scholarhub.ui.ac.id/jhp DOI: https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3351

dengan mengkaji data-data kepustakaan dan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat di lapangan. Hasilnya implementasi dari penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada proses penyidikan masih minim dan perlu diperbaiki. Pemerintah Indonesia perlu menganggarkan dana yang lebih besar guna melengkapi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas agar dapat mengikuti proses penyidikan dengan efektif.

Kata Kunci: penyandang disabilitas; akomodasi yang layak; proses peradilan; penyidikan

I. PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses keadilan dalam sistem hukum. Guna mewujudkan kesetaraan agar setiap orang dapat mengakses keadilan tersebut, maka diperlukan affirmative action bagi orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok rentan. Salah satu dari kelompok rentan yang perlu mendapatkan affirmative action untuk mengakses keadilan hukum adalah penyandang disabilitas. Pengertian dari penyandang disabilitas bila merujuk Pasal 1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities adalah termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, gangguan mental, intelektual, atau sensorik yang berinteraksi dengan berbagai hambatan yang menghalangi mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dasar dengan orang lain. Definisi tersebut sama dengan definisi penyandang disabilitas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi:

"Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".²

Upaya untuk memberikan kesetaraan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas pertama kali diatur secara internasional dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Konvensi ini mulai diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 3 Mei 2008 untuk memastikan setiap penyandang disabilitas terpenuhi semua hak dasar manusia dan memiliki kebebasan yang fundamental.³ Pada konvensi ini secara jelas diatur mengenai hak dasar penyandang disabilitas untuk dapat mengakses keadilan. Ketentuan tersebut secara jelas disebutkan pada Pasal 13 angka 1 CRPD yang berbunyi:

"Negara-negara (pihak perjanjian) harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi orang-orang dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk melalui penyediaan akomodasi prosedural dan sesuai usia, untuk memfasilitasi peran efektif sebagai peserta langsung dan tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua proses hukum, termasuk pada tahap penyidikan dan tahap awal lainnya."

¹ United Nations, "Conventions on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol," 2008.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, § Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Pasal 1 angka 1.

³ Yakkum Rehabilitation Center, "Apa Itu Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas." 5 April 2018. Accessed 19 September 2020. https://pryakkum.org/read/22/apa-itu-konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas.html.

⁴ United Nations, "Conventions on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol."

Dengan berpegang pada CRPD, maka negara-negara wajib untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas agar dapat mengakses sistem hukum. Akses itu diberikan di setiap tahap proses hukum, meliputi, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di persidangan. Akses keadilan yang efektif juga tidak terbatas diberikan kepada pelaku atau korban penyandang disabilitas saja, tapi diperuntukan pula untuk saksi dengan disabilitas. Akan tetapi, dikarenakan CRPD ini merupakan sebuah konvensi internasional, untuk dapat membuat negara-negara mematuhi ketentuan yang ada didalamnya, suatu negara harus meratifikasi konvensi ini. Sejak mulai diberlakukan hingga saat ini, CRPD sudah diratifikasi oleh 181 negara, termasuk diantaranya Indonesia.⁵

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sudah berupaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kelompok penyandang disabilitas. Dalam konstitusi Indonesia, Pasal 28H ayat 2 mengatur bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁶ Pasal tersebut dengan kata lain menyatakan bahwa Indonesia akan memberikan *affirmative action* bagi kelompok-kelompok rentan untuk dapat mengakses kesempatan dan manfaat yang sama di setiap aspek-aspek kehidupan, diantaranya akses keadilan. Dalam konteks bagi penyandang disabilitas, komitmen Indonesia untuk memenuhi hak-hak mereka dibuktikan dengan Indonesia bersama dengan Filipina dan Singapura menjadi negaranegara di Asia Tenggara yang paling banyak meratifikasi konvensi internasional tentang hak penyandang disabilitas, salah satunya CRPD.⁷

Sebelum CRPD, Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan perundang-undangan pertama yang dimiliki Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap penyandang disabilitas. Akan tetapi, Undang-Undang Penyandang Cacat tidak mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas untuk dapat mengakses keadilan. Pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas untuk bisa mengakses keadilan baru ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Undang-undang tersebut merupakan ratifikasi dari CRPD yang dilakukan oleh Indonesia pada tanggal 30 November 2011. Dengan demikian, Indonesia yang telah meratifikasi CRPD wajib mematuhi ketentuan pada Pasal 13 nomor 1 CRPD mengenai menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas.

Perkembangannya, selain meratifikasi CRPD, Indonesia kemudian menjabarkan mengenai hak-hak yang wajib yang perlu didapatkan bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan atau berkonflik dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dari hak-hak yang dijabarkan pada undang-undang tersebut, salah satu yang penting adalah kewajiban penyediaan akomodasi yang layak

⁵ Disabled World, "CRPD List of Countries by Signature: Confirmation: Accession: Ratification" (Disabled World, February 27, 2022), https://www.disabled-world.com/disability/discrimination/crpd-milestone.php.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, § Amandemen IV, Pasal 28H ayat 2.

⁷ Wahyu Kartiko Utami, "Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dan Wilayah Asia Tenggara," Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, 4, no. 2 (September 2019): 1–13.

⁸ Disabled World, "CRPD List of Countries by Signature: Confirmation: Accession: Ratification."

bagi penyandang disabilitas. Awalnya hak mendapatkan akomodasi yang layak dalam proses peradilan tidak diatur secara eksplisit sebelumnya pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya disebutkan pada Pasal 41 ayat 2, bahwa setiap orang dengan disabilitas berhak mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus. Amanat dari pasal tersebut salah satunya lalu ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung. Pasal 27 Undang-Undang Pembangunan Gedung mengatur bahwa fasilitas harus mudah, aman, dan menyenangkan terutama bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, hak atas akomodasi yang layak sebenarnya merupakan hal yang penting untuk dipenuhi dalam proses peradilan karena seorang penyandang disabilitas memerlukan fasilitas-fasilitas khusus, disamping fasilitas gedung, untuk dapat mengikuti proses hukum dengan baik. Contohnya seperti penerjemah, dokter, psikolog, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai hak akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi:

"Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan."

Pengaturan terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas itu pun selanjutnya dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut diuraikan secara lengkap fasilitas-fasilitas dan sarana dan prasarana apa saja yang harus disediakan oleh lembaga penegak hukum ketika menangani kasus yang menyangkut seseorang dengan disabilitas. Penyediaan fasilitas-fasilitas dan hal-hal khusus bagi penyandang disabilitas itu wajib diberlakukan di setiap proses peradilan pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, serta persidangan.

Pengaturan hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan ini, layaknya diikuti oleh implementasi di lapangan. Oleh karena itu, dalam Penelitian ini hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasi peraturan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan jika dibandingkan dengan praktik yang terjadi di lapangan khususnya pada proses penyidikan oleh penyidik di Kepolisian Kabupaten Sleman?

Kajian ini ditujukkan untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai akomodasi yang layak pada proses peradilan pidana benar-benar diterapkan pada proses penyidikan oleh penyidik di Kepolisian Kabupaten Sleman. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan kemajuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan.

Perkembangan hak-hak penyandang mengalami pergeseran orientasi dari bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat paternalistik menjadi peraturan perundang-undangan berbasis hak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengkondisikan Penyandang Disabilitas sebagai pihak pasif yang menerima kebijakan pemerintah dalam bentuk rehabilitasi dan amal. Undang-Undang tersebut didominasi model amal dan medis yang mengobjektifikasi Penyandang Disabilitas sebagai objek abnormal yang perlu direhabilitasi dan kesejahteraannya harus dilakukan melalui panti

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, § Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Pasal 41 ayat 2.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung, § Lembaran Negara Nomor 134, Pasal 27.

disabilitas. Seiring waktu, peraturan tentang Penyandang Disabilitas mulai mengadopsi metode berbasis *substantive rights* yang mengatur seperangkat hak spesifik sebagai dasar kuat untuk memperkuat hak asasi mereka. Metode ini memberikan otonomi personal bagi Penyandang Disabilitas. Perkembangan ini dicantumkan di CPRD, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, dan diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengesahan ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak Penyandang Disabilitas yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Namun, pengaturan berbasis hak ini tidak secara instan mengubah kondisi Penyandang Disabilitas, kecuali mereka memiliki akses politik dan ekonomi untuk memobilisasi pembuat kebijakan dan institusi penegak hukum. Terkait dengan permasalahan tersebut, masih terdapat kekosongan dalam pengimplementasian hak yang tercantum di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di lapangan penegakkan hukum. Kekosongan tersebut terkhusus pada implementasi akomodasi yang layak.

Maksud dari akomodasi yang layak di sini, secara internasional dijelaskan dalam International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities. Akomodasi yang Layak atau *Procedural Accommodation* yang berarti segala modifikasi yang diperlukan untuk mengakses keadilan, di mana dibutuhkan pada suatu kasus tertentu, untuk memastikan seseorang dengan disabilitas menikmati atau terlaksana hak asasi manusia dan kebebasan fundamentalnya. ¹⁴ Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas *jo*. Pasal 1 angka 2 eraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Akomodasi yang Layak adalah modifikasi yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas untuk akses kesetaraan. ¹⁵

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi yang diambil pertama adalah Kepolisian Resor Sleman, selanjutnya disebut Polres Sleman. Lokasi kedua adalah Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel Indonesia Cabang Yogyakarta yang selanjutnya disebut (SIGAB). Kemudian lokasi terakhir adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sifat penelitian hukum yang dipilih adalah penelitian yuridis-empiris, yang menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum yuridis-empiris dipilih karena penelitian ini akan mencakup data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

¹¹ Wardana A and Dewi N.P.Y.P, "Moving Away from Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia," Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, 18, no. 2 (2017): 172–95.

¹² Sudika Mangku et al., "Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory," Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 8, no. 2 (n.d.).

¹³ A and N.P.Y.P, "Moving Away from Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia."

¹⁴ United Nations, "International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities," Agustus 2020.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 9.

tersier. Dalam penelitian hukum normatif, keterangan mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas akan diambil dari *International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Sementara untuk kerangan mengenai praktik implementasi pengaturan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan di Kepolisian Kabupaten Sleman akan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang awalnya meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Hasil wawancara dengan narasumber dari Polres Sleman dan SIGAB akan menjadi data primer.

Adapun analisis data yang diperoleh akan dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Analisis secara kualitatif dilakukan secara bertahap, yaitu pengumpulan data-data, kemudian melakukan reduksi data untuk dikelompokkan sesuai dengan topik yang dikaji dan membuang yang tidak diperlukan. Setelah itu dilakukan penyajian data secara deskriptif dengan cara menggambarkan dan menjelaskan hasil pengkajian penerapan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diteliti dengan teori-teori yang ada. Langkah berikutnya data diverifikasi, lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif, yaitu menarik dari hal-hal yang ada secara umum ke hal khusus. Logika deduktif digunakan untuk menjabarkan bahan-bahan yang ditemukan secara terperinci. Sementara logika induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal khusus ke hal umum. Logika induktif digunakan untuk membahas kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN DISKUSI

3.1.Bentuk-Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan berdasarkan Prinsip Internasional dan Pedoman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dalam rangka memenuhi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas, negara setidaknya memiliki tiga kewajiban yang harus dipenuhi. Tiga kewajiban itu diantaranya, membuat regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mencakup perlindungan terhadap penyandang disabilitas, menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitias, serta memberikan sosialisasi guna mengubah paradigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Pada tahun 2020 di Jenewa, PBB mengeluarkan *International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities*. Latar belakang pembuatan prinsip-prinsip internasional dan pedoman ini adalah untuk membantu negara-negara merancang, mengembangkan, memodifikasi, dan mengimplementasikan sistem hukum yang memberikan kesetaraan akses terhadap keadilan bagi orang dengan disabilitas, tanpa melihat peran mereka dalam proses peradilan, berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 12-13.

¹⁷ Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

¹⁸ Wiarti July, "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitias Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," Jurnal Hukum Ius Quia Iustutum, 27, no. 1 (January 2020): 87–109.

Berkaitan dengan penyediaan akomodasi yang layak, *International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities* menyatakan penyediaan akomodasi yang layak penting dalam proses peradilan agar penyandang disabilitias dapat menjalankan perannya secara efektif, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Sebab penyandang disabilitas sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif. Di samping itu, penyediaan akomodasi yang layak juga akan meminimalisir penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum merasa seperti dikucilkan yang dapat mengganggu kesehatan jiwa mereka. ¹⁹ Oleh karena itu, perlu diusahakan adanya regulasi dan sarana guna meredam adanya stigma negatif, perlakuan diskriminatif, dan intimidasi terhadap penyandang disabilitas. ²⁰ Terutama pada pelaku yang memiliki disabilitas, rawan menerima perlakuan yang semena-mena selama menjalani proses hukum. ²¹

Pengaturan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam prosedur peradilan tercantum pada *Principle 3 International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities* yang berbunyi:

"Orang dengan disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, memiliki hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak."²²

Akomodasi yang layak yang dimaksud pada *Principle* 3 dijelaskan pada Pedoman angka 31 dan angka 32. Pedoman angka 31 menyatakan, untuk menghindari adanya diskriminasi dan menjamin efektivitas serta kesetaraan bagi orang dengan disabilitas di semua tahap proses peradilan, negara harus memberikan akomodasi yang layak yang sesuai dengan gender dan usia bagi orang dengan disabilitas.²³ Para penyandang disabilitas wajib mendapatkan segala modifikasi dan penyesuaian yang penting dan dibutuhkan dalam suatu kasus, termasuk perantara atau fasilitator, modifikasi dan penyesuaian prosedur, penyesuaian lingkungan dan pendukung komunikasi, untuk memastikan mereka dapat mengakses keadilan.²⁴

Dalam pengimplementasiannya, negara perlu memastikan bahwa akomodasi-akomodasi yang layak tersebut benar-benar diimplementasikan secara seimbang dan menghormati hak-hak semua pihak. Oleh karena itu, akomodasi yang layak perlu dirancang sebelum proses peradilan dimulai untuk memenuhi segala kemungkinan kebutuhan yang akan timbul.

Akomodasi-akomodasi yang layak yang perlu disediakan dalam proses peradilan berupa, pertama, menyediakan perantara dan fasilitator mandiri dengan mengadakan, mendanai, dan melaksanakan program pelatihan bagi fasilitator agar dapat memberikan bantuan komunikasi kepada pihak dalam proses peradilan untuk menentukan akomodasi yang layak, akomodasi yang diberikan sesuai, dan memberikan bantuan komunikasi selama proses peradilan. Penyediaan perantara dan fasilitator mandiri ini perlu diatur

¹⁹ Dian Fitriyani and Irma Cahyaningtyas, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli," Jurnal Magister Hukum Udayana, 11, no. 2 (Juli 2022): 407–26.

²⁰ Garda Muhammad Romado and Mitro Subroto, "Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas," Jurnal Pendidikan Tambusai, 5, no. 3 (2021): 6382–86.

²¹ Robyn M. White et al., "Transformative Equality: Court Accommodations for South African Citizens with Severe Communication Disabilities," African Journal of Disability, 9 (2020): 1–12.

²² United Nations, "International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities."

²³ United Nations.

²⁴ United Nations.

dalam hukum nasional secara konsisten berdasarkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Kedua, membuat penyesuaian dan modifikasi prosedur dengan membuat prosedur yang memastikan Penyandang Disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak selama proses peradilan dalam bentuk penyesuaian gedung dan ruang tunggu, menyesuaikan tahap proses peradilan, memisahkan pintu masuk ruang tunggu dan menyediakan kaca pelindung untuk memisahkan penyandang disabilitas apabila ada kebutuhan secara fisik atau gangguan mental, memodifikasi cara bertanya agar tidak menjurus, menyudutkan dan mengubah pertanyaan menggunakan bahasa sederhana, serta menggunakan perekaman video saat memberikan kesaksian tanpa mengurangi hak aparat penegak hukum untuk bertanya pada saksi. Pembuatan prosedur juga meliputi mengizinkan Penyandang Disabilitas untuk ditemani teman keluarga, atau orang lain yang dapat memberikan dukungan emosional dan moral di semua tahapan peradilan jika diinginkan oleh penyandang disabilitas. Kehadiran dukungan emosional dan moral ini dilakukan tanpa menggantikan peran perantara atau fasilitator.

Ketiga, membuat dukungan komunikasi dengan memastikan semua proses hukum memberikan dukungan komunikasi agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dengan penuh. Dukungan ini meliputi penyediaan sistem atau perangkat bantu dengar, memberikan perangkat yang memuat teks secara terbuka, tertutup dan *real time*, menyediakan produk telekomunikasi suara, teks, atau video, memberikan tampilan video teks, menyediakan komputer yang menampilkan transkrip real time, menyediakan *software* layar pembaca, dan menyediakan deskripsi video dan program pendengaran sekunder yang dapat menangkap suara untuk program televisi. Dukungan komunikasi juga diwujudkan dengan menyediakan pihak ketiga berupa notulis, penerjemah bahasa isyarat terakreditasi, *relay services*, dan *tactile interpreters* atau penerjemah bagi yang memiliki hambatan penglihatan dan pendengaran. Dukungan komunikasi perlu dipastikan dengan memastikan semua penerjemah mampu menerjemahkan secara akurat, efektif, netral, dan mampu mengekspresikan kosakata khusus seperti kosakata hukum atau medis, serta menghormati profesionalitas dan standar etik.

Keempat, menjamin permintaan dan penawaran akomodasi yang layak dengan membuat dan melaksanakan hukum, regulasi, kebijakan, pedoman, praktik dan proses yang membuat penyandang disabilitas dapat meminta akomodasi yang layak, modifikasi, dan dukungan dalam proses peradilan. Perlu dipastikan dalam semua tahapan proses hukum semua pihak menyarankan akomodasi yang layak yang dibutuhkan. Selain itu perlu dipastikan juga semua tahapan menyediakan akomodasi yang layak yang juga meliputi bantuan komunikasi dan perlindungan tambahan agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi sesuai dengan kapasitas dan hak mereka.²⁵

Penyedian seluruh akomodasi yang layak yang telah disebutkan sebelumnya perlu ada di setiap proses peradilan, termasuk proses penyidikan di kepolisian.²⁶ Hal itu dikarenakan agar tidak terjadi diskriminasi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada penyandang disabilitas, baik bagi mereka yang merupakan pelaku, saksi, ataupun korban.

²⁵ United Nations.

²⁶ Dr Donna Marie McNamara, "Building a Collaborative Approach to Policing in an Age of Disability Human Rights Law," The Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2020, 1–21.

Pada saat proses penyidikan, akomodasi yang layak yang wajib untuk disediakan bagi penyandang disabilitas, antara lain:²⁷

- a) Memastikan semua petugas kepolisian dan semua yang terlibat dalam proses penangkapan dan penyidikan mengetahui hak-hak orang dengan disabilitas, bahwa orang tersebut memiliki disabilitas dan selama proses penangkapan atau penyidikan, perlu menyesuaikan tanggapan mereka;
- b) Memastikan pihak ketiga, seperti pengacara atau lainnya, tersedia untuk menemani orang dengan disabilitas ke kantor polisi untuk membantu mereka dalam proses investigasi, seperti *fingerprinting*, memberikan sampel biologi, memastikan terdapat perantara atau fasilitator yang memfasilitasi komunikasi antara orang dengan disabilitas dengan aparat penegak hukum.

Meskipun hanya berupa rekomendasi yang artinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Indonesia sebagai negara peratifikasi CRPD sebaiknya mengimplementasikan prinsip dan pedoman umum ini sebagai kewajiban negara peratifikasi CRPD. Di mana negara-negara yang meratifikasi CRPD mememiliki kewajiban untuk memastikan aksesibilitas mekanisme berkeadilan dengan melakukan langkah-langkah.²⁸ Termasuk diantaranya adalah menyediakan akomodasi yang layak.

3.2.Bentuk-Bentuk Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020

Di Indonesia, rincian mengenai akomodasi-akomodasi yang layak yang wajib disediakan oleh lembaga penegak hukum dalam proses peradilan bagi penyandang disabilitas diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dan Proses Peradilan (PP Nomor 39 Tahun 2020). Bentuk-bentuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan di Indonesia terdiri atas dua jenis, yaitu pelayanan dan sarana dan prasarana.²⁹

Akomodasi yang layak berupa pelayanan adalah penyesuaian tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.³⁰ Dikutip dari Pasal 6 PP Nomor 39 Tahun 2020, akomodasi yang layak berupa fasilitas pelayanan meliputi:³¹

- a) perlakuan non diskriminatif;
- b) pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- c) komunikasi yang efektif;
- d) pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- e) penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- f) penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan dan standar pemberian jasa hukum; dan

²⁷ United Nations, "International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities."

²⁸ William I. Pons, Janet E. Lord, and Michael Ashley Stein, "Disability, Human Rights Violations, and Crimes Against Humanity," American Journal of International Law, 116, no. 1 (2022): 58–95.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dan Proses Peradilan, § Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174, Pasal 5 ayat 1.

³⁰ Rini Fathonah, Fauzi Maghfira Nur Kaliza, and Kusworo Daffa Ladro, "Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan, 10, no. 3 (Desember 2022): 221–36.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dan Proses Peradilan, Pasal 6.

g) penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

Guna mengimplementasikan akomodasi yang layak berupa pelayanan, aparat penegak hukum perlu bekerja sama berupa dengan pendamping disabilitas, penerjemah, petugas lain yang terkait, dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog, dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Kerja sama tersebut dilakukan untuk membuat serta mengembangkan standarisasi pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan mengenai disabilitias sebagai suatu hambatan atau rintangan. Sebab seringkali, penyandang disabilitas dicap oleh penegak hukum sebagai kelompok yang tidak dapat membela diri, tidak cakap hukum, dan kesaksiannya tidak dapat dipercaya.

Selanjutnya, aparat penegak hukum juga wajib menyediakan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas di setiap kantor yang ada. Aksesibilitas fisik adalah kemudahan diaksesnya gedung maupun sarana dan prasarana yang melekat pada gedung oleh penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak.³⁴ Implementasi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan aksesibilitas fisik ini harus memenuhi empat asas. Pertama, asas kemudahan yang berarti semua orang dapat mencapai suatu tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.³⁵ Kedua, memenuhi asas kegunaan, yaitu semua orang dapat menggunakan suatu tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.³⁶ Ketiga, setiap bangunan dalam suatu lingkungan harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan bagi semua orang, terutama bagi penyandang disabilitas.³⁷ Terakhir, terpenuhinya asas kemandirian yang mana setiap orang dapat mengakses suatu tempat atau bangunan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.³⁸ Keempat asas tersebut perlu diperhatikan di dalam setiap pembangunan gedunggedung umum, terlebih gedung lembaga hukum.

Pada Pasal 21 PP Nomor 39 Tahun 2020, gedung kantor harus memenuhi syarat aksesibilitas fisik, seperti berikut ini:³⁹

- a) ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
- b) sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya; dan
- c) fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, aparat penegak hukum juga perlu melengkapi fasilitas berupa sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas agar bisa mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Dikutip dari Pasal 20 PP Nomor 39 Tahun

³² Maulidina Hasna Azahrani et al., "Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan di Kabupaten Karanganyar," Intelektiva, 4, no. 4 (Desember 2022): 114–28.

³³ Eriq Panca Nur Patria, "Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas" 15, no. 1 (February 2022): 109–21.

³⁴ Priamsari RR. Putri A., "Hukum Yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas," Masalah-Masalah Hukum, 48, no. 2 (2019): 215–223.

³⁵ Rinda Philona and Novita Listyaningrum, "Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat)," Jatiswara, 36, no. 1 (Maret 2021): 38–48.

³⁶ Philona and Listyaningrum.

³⁷ Philona and Listyaningrum.

³⁸ Philona and Listyaningrum.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dan Proses Peradilan, Pasal 21.

2020, sarana prasarana lain itu meliputi komputer dengan aplikasi pembaca layar, dokumen dengan huruf braille, dan media komunikasi audio bagi yang memiliki hambatan penglihatan, papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan, bentuk visual lainnya dan alat peraga bagi yang memiliki hambatan pendengaran, wicara, dan komunikasi. Bagi yang memiliki hambatan mobilitas, paling sedikit disediakan kursi roda, tempat tidur beroda dan alat bantu mobilitas. Sarana-prasarana paling sedikit berupa gambar, maket, boneka, kalender dan alat peraga lain diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan hambatan mengingat dan konsentrasi. Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan intelektual, perilaku, dan emosi disediakan sarana obat-obatan, fasilitas kesehatan, ruangan nyaman, dan fasilitas lain sesuai kebutuhan. Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan mengurus diri sendiri akan disediakan obat-obatan, ruang ganti yang mudah diakses, dan keperluan lain sesuai kebutuhan. Sarana dan prasarana yang wajib disediakan tidak terbatas pada jenis hambatan yang telah disebutkan, namun dapat ditentukan dan diperluas berdasarkan Penilaian Personal. 40

Di dalam praktinya di lapangan, pemenuhan macam-macam akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan perlu diatur dalam standar pemeriksaan yang dibuat secara internal oleh kelembagaan penegak hukum. Pada proses penyidikan, standar pemeriksaan yang memuat akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas perlu dibuat oleh kepolisian, misal dalam bentuk standar operasional pelaksanaan (SOP). Standar pemeriksaan pada proses penyidikan terdiri dari kualifikasi penyidik, fasilitas bangunan gedung, fasilitas pelayanan, dan prosedur pemeriksaan.

3.3.Implementasi Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan di Kantor Kepolisian Resor Sleman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas memberikan mandat bagi kepolisian untuk menerapkan akomodasi yang layak di kantor Kepolisian Republik Indonesia dan di dalam proses penyidikan. Untuk melihat implementasi akomodasi yang layak ini, peneliti melakukan wawancara di Kantor Kepolisian Resor (Polres) Sleman.

Pada periode tahun 2021-2022 Polres Sleman tidak menerima laporan dan penyidikan yang melibatkan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan keterangan dari PPA Polres Sleman, hanya ada dua kasus yaitu pada tahun 2015 dan 2017 yang melibatkan saksi/korban penyandang disabilitas.⁴³

Pasal 12 PP Nomor 39 Tahun 2020 memberi mandat bagi Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum untuk menyusun dan mengembangkan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas. Melalui ketentuan tersebut, Polres Sleman terikat untuk membuat standar pemeriksaan berupa kualifikasi penyidik, fasilitas bangunan gedung, fasilitas pelayanan, dan prosedur pemeriksaan. Melalui wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa belum ada standar pemeriksaan terpadu yang dibuat oleh

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dan Proses Peradilan, Pasal 21.

⁴¹ Ali Sodiqin, "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," Jurnal Legislasi Indonesia, 18, no. 1 (March 2021): 31–44.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dan Proses Peradilan, Pasal 20.

⁴³ Aiptu Prapti, Wawancara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kantor Kepolisian Resor Sleman, September 26, 2022.

pusat maupun oleh Polres Sleman, tetapi terdapat beberapa penerapan dari bagian standar pemeriksaan.

Terkait dengan kualifikasi penyidik, tidak ada standar kualifikasi khusus untuk menentukan penyidik yang ditugaskan untuk memeriksa penyandang disabilitas dalam tahap penyidikan. Penentuan tersebut didasarkan pada jadwal piket dan ketersediaan penyidik yang ada pada saat laporan masuk. Polres Sleman juga tidak mengadakan sosialisasi dan pelatihan secara menyeluruh bagi penyidik tentang kualifikasi maupun peningkatan kemampuan penyidik dalam menangani kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Diambil dari Data Personil Reskrim Polres Sleman, dari tujuh puluh enam penyidik, tidak ada yang mengikuti pendidikan dan sertifikasi penanganan Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan dengan Hukum. Sosialisasi dan pelatihan yang ada berbentuk undangan seminar dan sosialisasi dari CIQAL dan SIGAB itu pun hanya menyangkut satu perwakilan dari penyidik.

Mengenai fasilitas pelayanan, Polres Sleman belum melakukan pelatihan dan sosialisasi secara menyeluruh mengenai fasilitas pelayanan minimum yang wajib diberikan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 6 PP Nomor 39 Tahun 2020. Berdasarkan observasi peneliti saat melaksanakan penelitian di Polres Sleman, terdapat penyidik yang masih menggunakan frasa "penyandang cacat" dan "cacat" untuk merujuk pada penyandang disabilitas. He Dalam penyediaan pendamping dan penerjemah, Polres Sleman bekerja sama dengan CIQAL dan SIGAB, namun bentuk penyediaan ini berdasarkan per kasus yang masuk, bukan berdasarkan perjanjian kerjasama tetap. Alat komunikasi dan peraga audio visual yang diperlukan untuk mempermudah komunikasi dengan penyandang disabilitas juga masih belum disediakan oleh Polres Sleman. Terkait penyediaan alat peraga tersebut, pihak penyidik PPA Polres Sleman mengalami kebingungan dalam mengajukan anggaran untuk pengadaan alat peraga karena tidak ada alur yang jelas untuk pengurusan dana berkaitan dengan akomodasi penyandang disabilitas. He

Dalam penyediaan gedung dan bangunan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, sebagian gedung reskrim sudah diperbarui dengan adanya railink dan ramp di selasar gedung dan ruang PPA. namun pada ruang-ruang Reskrim yang ada di dalam gedung tersebut masih terdapat anak tangga di pintu yang dapat menghalangi penyandang disabilitas dengan hambatan mobilitas. Belum ada rencana pembangunan ruang pemeriksaan khusus untuk penyandang disabilitas namun ruang PPA terbaru untuk tahun 2023 akan memiliki ruang khusus yang dapat dapat diakses oleh penyandang disabilitas.⁴⁸

Baik Kantor Kepolisian Pusat maupun Polres Sleman, belum memiliki prosedur pemeriksaan (SOP) untuk menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Pengadaan SOP ini baru berbentuk SOP yang dikirimkan oleh lembaga eksternal SIGAB, namun SOP dari eksternal ini juga belum disosialisasikan dan diterapkan karena belum ada kasus dengan penyandang disabilitas yang masuk.⁴⁹

.

⁴⁴ "Data Personil Reskrim Polres Sleman" (Kepolisian Resor Sleman, September 26, 2022).

⁴⁵ Aiptu Prapti, Wawancara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kantor Kepolisian Resor Sleman.

⁴⁶ "Catatan Lapangan Di Reskrim Kepolisian Resor Sleman" (Kepolisian Resor Sleman, n.d.).

⁴⁷ Aiptu Prapti, Wawancara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kantor Kepolisian Resor Sleman.

⁴⁸ Aiptu Prapti.

⁴⁹ Aiptu Prapti.

3.4.Implementasi Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan di Kantor Kepolisian Resor Sleman Berdasarkan Pengamatan SIGAB

Untuk melihat penerapan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di penyidikan secara umum peneliti melakukan wawancara dengan Sarli Zulhendra, advokat dari Divisi Pendampingan SIGAB. Mayoritas dari kasus yang ditangani oleh SIGAB adalah pendampingan korban. Dalam perkembangannya, kualifikasi penyidik dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sangat tidak mumpuni. Salah satu kualifikasi penting yang kurang adalah pemahaman penyidik yang berperspektif disabilitas. Di beberapa kantor kepolisian sudah ada perubahan dari yang dulunya tidak ada pemahaman berperspektif disabilitas menjadi ada beberapa individu penyidik di kantor kepolisian yang memahami perspektif tersebut. Namun, perubahan tersebut masih berskala individual dalam institusi kepolisian. Sejauh ini belum ada perubahan secara sistem internal kepolisian seperti pembangunan sumber daya manusia secara terpadu yang mampu untuk menangani kasus dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pemahaman penyidik yang berperspektif disabilitas ini sangat mempengaruhi kualitas proses hukum penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, misalnya laporan korban tidak diterima atau saksi tidak diperiksa dengan alasan penyandang disabilitas tidak dapat berkomunikasi.⁵⁰

SIGAB sering mengadakan pelatihan ke institusi kepolisian. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk mempengaruhi sistem yang ada di dalam kepolisian untuk menjadi lebih berperspektif disabilitas. Pelatihan ini melatih beberapa orang di dalam institusi dengan harapan, orang-orang tersebut dapat mempengaruhi sistem. Tentunya, pelatihan dan pengaruhnya sangat bergantung pada kemauan dan karakter individu di dalam institusi. SIGAB juga tidak hanya mengajarkan ilmu secara langsung, tetapi juga bekerja sama dengan lembaga lain di level instansi pusat pendidikan dan pelatihan institusi kepolisian. Kerjasama ini berbentuk perumusan modul untuk dipraktikkan di lembaga pendidikan kepolisian dan modul tersebut diharapkan dapat mempengaruhi sistem pendidikan lembaga kepolisian.⁵¹

Penyediaan fasilitas pelayanan dan sarana-prasarana masih lebih banyak disediakan oleh pendamping atau penyandang disabilitas itu sendiri. Namun, sudah ada perkembangan di mana dahulu kondisi kepolisian tidak tahu sama sekali dengan kebutuhan penyandang disabilitas untuk disediakan fasilitas dan sarana-prasarana, sekarang kepolisian sudah mulai memahami dan membuka diri untuk menghadirkan fasilitas dan sarana-prasarana tersebut melalui lembaga pendampingan eksternal. Keterbatasan penyediaan sarana-prasarana di kantor kepolisian selalu terkait dengan anggaran, di mana masih belum ada politik anggaran yang mendorong penganggaran akomodasi yang layak.⁵²

Secara sistem kepolisian belum mempunyai SOP maupun tatacara yang dibuat sendiri di dalam internal kepolisian. Pada praktiknya, pendamping SIGAB harus menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas. Misalnya pendamping harus menjelaskan

⁵⁰ Sarli Zuhendra, Wawancara dengan Sarli Zulhendra, Advokat Divisi Pendampingan Sasana Inklusi & Gerakan Difabel Indonesia, 7 Oktober 2022.

⁵¹ Sarli Zuhendra.

⁵² Sarli Zuhendra.

dan mengarahkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan penilaian personal terlebih dahulu untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga bisa ditentukan akomodasi yang layak untuk melakukan pemeriksaan. Jika penilaian personal ini tidak dilakukan pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara efektif maupun tidak dapat dilakukan sama sekali. SIGAB sendiri sudah membuat dan mengirimkan panduan yang berisi arahan dan poin-poin yang harus dimuat dalam SOP pemeriksaan, tetapi panduan ini tidak dapat diperlakukan sebagai SOP yang dimaksud sebagai standar pemeriksaan dalam PP Nomor 39 Tahun 2020.⁵³ Standar pemeriksaan harus berupa SOP dari institusi kepolisian itu sendiri karena menyangkut pengaturan tugas dan kewenangan bagian-bagian di dalam kepolisian.

Tidak terpenuhinya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas akan berdampak pada hasil pemeriksaan yang tidak adil. Informasi yang diketahui saksi dan korban penyandang disabilitas tidak akan tersampaikan, padahal PP Nomor 39 Tahun 2020 mengatur aparat penegak hukum, termasuk penyidik, untuk mengembangkan komunikasi efektif sehingga penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media dan sarana komunikasi. SIGAB memberi contoh perwujudan komunikasi yang layak ini dengan perkembangan komunikasi efektif yang ada di pengadilan dalam bentuk penyediaan ruang transit dan waktu pemeriksaan yang akomodatif. Penyediaan ruang transit ini sangat membantu penyandang disabilitas mental dan intelektual untuk menyesuaikan dan menstabilkan diri selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan di persidangan juga dilakukan dengan waktu yang lebih lama dalam sehingga penyandang disabilitas nyaman dan stabil untuk memberikan keterangan. Dengan dipenuhinya komunikasi yang efektif tersebut, penyandang disabilitas memberikan keterangan tanpa hambatan.⁵⁴

IV. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang ada dalam PP Nomor 39 Tahun 2020 merupakan suatu langkah yang tepat untuk melaksanakan akomodasi yang layak sesuai dengan Conventions on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. Di dalam peraturan tersebut, sudah diatur secara terperinci mengenai akomodasi yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas agar bisa mengikuti proses peradilan sesuai perannya secara efektif. Akan tetapi, penerapan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas di Polres Sleman masih jauh dari optimal. Kurangnya regulasi internal mengenai standar pemeriksaan terpadu dari pusat maupun Polres membuat penerapan akomodasi yang layak dilakukan sedikit demi sedikit tidak efektif. Fasilitas dan prasarana yang sudah ada tidak diterapkan secara menyeluruh. Pelatihan dan SOP eksternal yang sudah ada juga belum diterapkan disosialisasikan kepada seluruh penyidik. Kesadaran terhadap perspektif disabilitas pun baru secara individual saja dan belum menyeluruh. Kesadaran yang tersebut mengakibatkan ketika terdapat kasus yang menyangkut penyandang disabilitas, penyidik masih memerlukan bantuan dari lembaga SIGAB untuk memberikan arahan. Masih terdapat halangan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan dimana masih terdapat kurangnya penerapan akomodasi yang layak untuk mempermudah penyandang disabilitas. Walau begitu, terdapat hal positif dimana pembangunan Polres mengarah ke akomodasi yang layak dengan inkorporasi ruangan disabilitas di ruang PPA terbaru.

⁵⁴ Sarli Zuhendra.

⁵³ Sarli Zuhendra.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Wardana, and Dewi N.P.Y.P. "Moving Away from Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia," Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, 18, no. 2 (2017): 172–95.
- Aiptu Prapti. Wawancara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kantor Kepolisian Resor Sleman, September 26, 2022.
- Ali, Sodiqin. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," Jurnal Legislasi Indonesia, 18, no. 1 (March 2021): 31–44.
- "Catatan Lapangan Di Reskrim Kepolisian Resor Sleman." Kepolisian Resor Sleman, n.d.
- "Data Personil Reskrim Polres Sleman." Kepolisian Resor Sleman, September 26, 2022.
- Disabled World. "CRPD List of Countries by Signature: Confirmation: Accession: Ratification." Disabled World, February 27, 2022. https://www.disabledworld.com/disability/discrimination/crpd-milestone.php.
- Fathonah, Rini, Fauzi Maghfira Nur Kaliza, and Kusworo Daffa Ladro. "Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan, 10, no. 3 (Desember 2022): 221–36.
- Fitriyani, Dian, and Irma Cahyaningtyas. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli," Jurnal Magister Hukum Udayana, 11, no. 2 (July 2022): 407–26
- July, Wiarti. "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitias Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," Jurnal Hukum Ius Quia Iustutum, 27, no. 1 (January 2020): 87–109.
- Mangku, Sudika, Dewa Gede, Ni Putu Rai Yuliartini, and I Wayan Lasmawan. "Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory," Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 8, no. 2 (Oktober 2022).
- Maulidina, Hasna Azahrani, Khofifah Setyoningrum Gunadi, Almaura Mutiara Sahara, and Tiara Iga Mahendra. "Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan di Kabupaten Karanganyar," Intelektiva, 4, no. 4 (Desember 2022): 114–28.
- McNamara, Dr Donna Marie. "Building a Collaborative Approach to Policing in an Age of Disability Human Rights Law," The Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2020, 1–21.
- Patria, Eriq Panca Nur. "Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitaas" 15, no. 1 (Februari 2022): 109–21.
- Philona, Rinda, and Novita Listyaningrum. "Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat)," Jatiswara, 36, no. 1 (Maret 2021): 38–48.
- Pons, William I., Janet E. Lord, and Michael Ashley Stein. "Disability, Human Rights Violations, and Crimes Against Humanity," American Journal of International Law, 116, no. 1 (2022): 58–95.
- Romado, Garda Muhammad, and Mitro Subroto. "Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas," Jurnal Pendidikan Tambusai, 5, no. 3 (2021): 6382–86.

- RR. Putri A., Priamsari. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," Masalah-Masalah Hukum, 48, no. 2 (2019): 215–23.
- Sarli Zuhendra. Wawancara dengan Sarli Zulhendra, Advokat Divisi Pendampingan Sasana Inklusi & Gerakan Difabel Indonesia, n.d.
- Semiawan, Conny R. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- United Nations. "Conventions on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol," 2008.
- ——. "International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities," Agustus 2020.
- Utami, Wahyu Kartiko. "Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dan Wilayah Asia Tenggara," Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, 4, no. 2 (September 2019): 1–13.
- White, Robyn M., Juan Bornman, Ensa Johnson, Karen Tewson, and Joan van Niekerk. "Transformative Equality: Court Accommodations for South African Citizens with Severe Communication Disabilities," African Journal of Disability, 9 (2020): 1–12.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, § Amandemen IV.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, § Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung, § Lembaran Negara Nomor 134.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, § Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dan Proses Peradilan, § Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174.